



PUTUSAN

Nomor 865/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rico Saputra als Rico Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Pangeran Komp. Citra Sejahtera Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 865/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rico Saputra als Rico Bin Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rico Saputra als Rico Bin Ahmad berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) lembar kertas bukti kepemilikan BPKB dengan nomor FIF.51400/SK/48/V/2021 atas nama DAMIANUS DARMI dari PT Federal International Finance;

• 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan nomor polisi KB 4624 LV atas nama DAMIANUS DARMI yang dicap PT Federal International Finance;

Dikembalikan kepada saksi Damianus Darmi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa RICO SAPUTRA als RICO Bin AHMAD bersama-sama sdr. HABIBI als BIBI Bin KHAIRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 bertempat di rumah saksi AMWARUL Jl. R.E Martadinata Gg. Jariah 2 No. 26 Kec. Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GENIO warna merah hitam KB 4624 LV seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DAMIANUS DARMI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan sdr. HABIBI Alias BIBI pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Pangeran Komp. Citra Sejahtera Kec Pontianak Utara dengan posisi terdakwa membonceng sdr. HABIBI Alias BIBI menuju ke arah sekitaran Jeruju dengan niat untuk mengambil/mencari sepeda motor milik orang lain yang terparkir dan ditinggalkan oleh pemiliknya.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Ptk



- Bahwa sekira jam 21.00 Wib setelah berkeliling, terdakwa dan sdr. HABIBI Alias BIBI tiba di Jln. R.E Martadinata Gg. Jariah 2 No. 26 Kec. Pontianak Barat, saat itu terdakwa dan sdr. HABIBI Alias BIBI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV sedang terparkir disamping rumah dan kunci motor tergantung/menempel pada stock kontak sepeda motor tersebut kemudian Sdr. HABIBI Alias BIBI meminta terdakwa untuk berhenti didepan rumah tersebut lalu Sdr. HABIBI Alias BIBI turun dari motor dan masuk kedalam halaman/pekarangan rumah sedangkan terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut selanjutnya Sdr. HABIBI als BIBI menaiki dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DAMIANUS DARMI menuju kerumah terdakwa dan terdakwa mengikuti Sdr. HABIBI als BIBI dari belakang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Me 2021 terdakwa dan sdr. HABIBI als BIBI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV milik DAMIANUS DARMI ke Jl. Panca Bhakti Komp. Borneo No. 3 Kec. Pontianak Utara untuk dijual kepada sdr. HENDRO als NDO dengan harga Rp. 3.000.00,- (tiga juta) rupiah pada dan uang sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta) rupiah dibagi dua dengan Sdr. HABIBI als BIBI.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DAMIANUR DARMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000.00 (tujuh belas juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Damianus Darmi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor jenis Honda Genio warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV milik saksi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan R.E Martadinata Gang Jariah 2 No. 26 Kecamatan Pontianak Barat;



- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali saksi simpan di halaman rumah teman saksi, karena saksi pada saat itu sedang main di rumah teman saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
 - Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di Jln. R.E Martadinata Gang Jariah 2 No. 26 Kecamatan Pontianak Barat, pada saat itu saksi dan teman saksi akan bertamu ke rumah tetangga teman, kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV di rumah teman saksi yang bernama Amwarul di halaman rumah miliknya, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut, saksi dan teman saksi bertamu ke rumah tetangga yang merayakan hari Raya Idul Fitri, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi pulang, ketika sampai di rumah saudara Amwarul saksi sudah tidak melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah ditemukan sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada spion dan plat nomor kendaraannya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Habibi Alias Bibi Bin Khairul (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan RE Martadinata Gang Jariah 2 Nomor 26 Kecamatan Pontianak Barat;
 - Bahwa sepeda motor yang telah saksi dan Terdakwa ambil adalah jenis Honda Genio warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV;



- Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi dengan Terdakwa berangkat dari menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan yang mengendarai motor tersebut adalah Terdakwa dan saksi dibonceng dibelakang, setelah kami berkeliling sekitaran Jeruju untuk mencari sepeda motor yang terparkir dan ditinggalkan oleh pemiliknya, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB kami tiba di Jln. R.E Martadinata Gang Jariah 2 No. 26 Kecamatan Pontianak Barat, saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV, beserta kunci yang menempel pada sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah, kemudian saksi menyuruh Terdakwa berhenti dan saksi memasuki halaman rumah tersebut, kemudian saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah dengan mengendarainya, selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Parit Pangeran Komplek Citra Sejahtera Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa tujuan saksi dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah saksi dan Terdakwa jual kepada saudara Hendro (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan R.E Martadinata Gang Jariah 2 No. 26 Kecamatan Pontianak Barat bersama dengan saksi HABIBI;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan saksi Habibi pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Pangeran Komp. Citra Sejahtera Kecamatan



Pontianak Utara menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa membonceng saksi Habibi. Lalu kami berkeliling sekitaran Jeruju untuk mencari sepeda motor yang terparkir dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB kami tiba di Jln. R.E Martadinata Gang Jariah 2 No. 26 Kecamatan Pontianak Barat, Terdakwa dan saksi Habibi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV, beserta kunci yang menempel pada sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah, kemudian saksi Habibi menyuruh Terdakwa berhenti dan saksi Habibi memasuki halaman rumah tersebut, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah dengan mengendarainya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Habibi kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Parit Pangeran Komplek Citra Sejahtera Kecamatan Pontianak Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk kami milik dan kemudian kami jual dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) kepada saudara Hendro;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dengan saksi Habibi;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut kami bagi dua, sehingga kami masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa dan saksi Habibi ambil dari pemiliknya tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas bukti kepemilikan BPKB dengan nomor FIF.51400/SK/48/V/2021 atas nama DAMIANUS DARMI dari PT Federal International Finance;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan nomor polisi KB 4624 LV atas nama DAMIANUS DARMI yang dicap PT Federal International Finance;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Damianus Darmi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB kehilangan sepeda motor jenis Honda Genio warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV di rumah teman saksi yang beralamat di Jalan R.E Martadinata Gang Jariah 2 No. 26 Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan saksi Habibi pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Pangeran Komp. Citra Sejahtera Kecamatan Pontianak Utara menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa membonceng saksi Habibi. Lalu kami berkeliling sekitaran Jeruju untuk mencari sepeda motor yang terparkir dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Habibi tiba di Jln. R.E Martadinata Gang Jariah 2 No. 26 Kecamatan Pontianak Barat, Terdakwa dan saksi Habibi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV, beserta kunci yang menempel pada sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah, kemudian saksi Habibi menyuruh Terdakwa berhenti dan saksi Habibi memasuki halaman rumah tersebut, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah dengan mengendarainya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Habibi kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Parit Pangeran Komplek Citra Sejahtera Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa setelah sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Habibi, motor tersebut dijual ke Hendro dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua sama rata yaitu Terdakwa mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Habibi juga mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Genio warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV tanpa ijin dari saksi Damianus Darmi sebagai pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dapat menguasai sepeda motor dan kemudian dijual;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa Rico Saputra als Rico Bin Ahmad, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "barang siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan saksi Habibi pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Parit Pangeran Komp. Citra Sejahtera Kecamatan Pontianak Utara menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa membonceng saksi Habibi. Lalu kami berkeliling sekitaran Jeruju untuk mencari sepeda motor yang terparkir dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Habibi tiba di Jln. R.E Martadinata Gang Jariah 2 No. 26 Kecamatan Pontianak Barat, Terdakwa dan saksi Habibi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV, beserta kunci yang menempel pada sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah, kemudian saksi Habibi menyuruh Terdakwa berhenti dan saksi Habibi memasuki halaman rumah tersebut, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah dengan mengendarainya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Habibi kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Parit Pangeran Komplek Citra Sejahtera Kecamatan Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Genio warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Habibi selanjutnya Terdakwa dan saksi Habibi menjual sepeda motor tersebut kepada Hendro dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Habibi mengambil dan membawa pergi kemudian menjual sepeda motor Genio warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4624 LV dilakukan tanpa ijin kepada saksi Damianus Darmi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu mengambil sesuatu barang (sepeda motor Genio warna merah hitam KB 4624 LV) yang seluruhnya kepunyaan orang lain (saksi Damianus Darmi) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari (pukul 21.00 WIB) dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (rumah teman saksi Damianus Darmi yang beralamat di Jalan R.E Martadinata Gang Jariah 2 No. 26 Kecamatan Pontianak Barat) yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman dan alasan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas bukti kepemilikan BPKB dengan nomor FIF.51400/SK/48/V/2021 atas nama DAMIANUS DARMI dari PT Federal International Finance;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan nomor polisi KB 4624 LV atas nama DAMIANUS DARMI yang dicap PT Federal International Finance;

Terbukti di persidangan adalah milik saksi Damianus Darmi dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi Damianus Darmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rico Saputra als Rico Bin Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas bukti kepemilikan BPKB dengan nomor FIF.51400/SK/48/V/2021 atas nama DAMIANUS DARMI dari PT Federal International Finance;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan nomor polisi KB 4624 LV atas nama DAMIANUS DARMI yang dicap PT Federal International Finance,

Dikembalikan kepada saksi Damianus Darmi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ria Kurnia Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H.,M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 865/Pid.B/2021/PN Ptk